

Pengawasan Penerapan *Smart Card* Blue oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru

Indah Oktarianda¹, Zaili Rusli²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: indahoktarianda66@gmail.com

Abstrak

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menerapkan inovasi baru yakni penggantian buku uji KIR menjadi *smart card* BLUe guna meningkatkan pelayanan dan menghindari kecurangan saat pengujian kendaraan. Adapun dalam pelaksanaannya, pengawasan *smart card* BLUe di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebagai pengawas penguji kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengawasan penerapan *smart card* BLUe serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari pengawasan penerapan *smart card* BLUe oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan Widodo yang menggunakan 4 indikator yaitu pelaku pengawasan kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan pengawasan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan penelitian yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerapan *smart card* BLUe di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang membuat proses pengawasan belum berjalan dengan baik dan maksimal yaitu kurangnya jumlah SDM dalam melakukan pengawasan, kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan, serta tidak adanya jadwal khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Penerapan, *Smart Card* BLUe

Abstract

The Pekanbaru City Transportation Service implemented a new innovation, namely replacing the KIR test book with a BLUE smart card in order to improve service and avoid fraud when testing vehicles. As for the implementation, supervision of the BLUE smart card in Pekanbaru City is the responsibility of the Region IV Land Transportation Management Center for Riau and Riau Islands Provinces, as the motor vehicle tester supervisor. This study aims to describe and analyze how the supervision of the implementation of the BLUE smart card is carried out and to identify and analyze the inhibiting factors of the monitoring of the implementation of the BLUE smart card by the Region IV Land Transportation Management Office in Pekanbaru City. This study uses Widodo's theory of supervision which uses 4 indicators, namely policy oversight actors, standard operating procedures for oversight, financial resources and oversight equipment, as well as oversight implementation schedules. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis method. Data collection was obtained through interviews, observation and documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from existing research problems. The results of the study show that the supervision of the implementation of the BLUE smart card in Pekanbaru City has not run optimally, this is due to several factors that have made the

supervision process not run properly and maximally, namely the lack of human resources in carrying out supervision, the lack of an operational budget for monitoring activities, and the absence of a schedule specially appointed to carry out supervision.

Keywords: Supervision, Implementation, Smart Card BLUE

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka setiap kendaraan angkutan penumpang umum, bis, angkutan barang, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji berkala, untuk memberikan informasi indikasi awal daripada pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji. Selain itu uji berkala bertujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor wajib uji, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pengujian kendaraan bermotor dikenal juga dengan sebutan uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji atau jumlah kendaraan yang mengujikan kendaraannya yang harus dilaksanakan setiap 6 bulan sekali oleh pemilik kendaraan. Selanjutnya hasil uji tersebut akan disimpan dalam kartu uji kendaraan bermotor yang disebut buku KIR. Buku KIR memiliki peran yang sangat penting dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi. Fungsi utama buku KIR adalah untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis mobil barang dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Di dalam Buku KIR memuat data-data penting mengenai kendaraan bermotor, yaitu:

1. Identitas pemilik kendaraan,
2. Identitas kendaraan bermotor,
3. Pedoman teknis kendaraan bermotor,
4. Nomor uji kendaraan,
5. Hasil uji,
6. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui,
7. Masa berlaku uji, dan
8. Nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

Buku KIR hanya berlaku hingga 6 (enam) bulan saja, apabila tidak melakukan Uji KIR atau Buku KIR tidak diperpanjang maka bisa dikenakan sanksi yang tertuang dalam UU LLAJ Pasal 76 Ayat 1, ada 4 (empat) sanksi yang diberlakukan yaitu:

1. Peringatan Tertulis,
2. Pembayaran Denda,
3. Pembekuan Izin, Dan
4. Pencabutan Izin.

Selain itu Pasal 288 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaannya, buku KIR sering kali ditemui kendala baik dari pihak pengguna kendaraan angkutan maupun pihak penguji. Buku KIR sering kali dipalsukan oleh oknum guna membantu pihak-pihak tertentu agar mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal. Umumnya, sebuah kendaraan yang dinyatakan secara formil sebagai sebuah kendaraan tidak layak jalan, tidak lagi digunakan sebagai sarana angkutan umum. Penyimpangan sebuah kelaziman tersebut kemudian akan sangat berdampak pada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak menimbulkan kerugian material, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa. Artinya pemalsuan buku

KIR jelas merugikan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat mengandalkan kendaraan umum dalam mobilitasnya.

Maka dari itu Pemerintah melakukan inovasi baru dengan mengeluarkan *smart card* BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) sebagai pengganti buku uji KIR. Konsep dari *smart card* BLUe diimplementasikan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan mewujudkan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien yang pada akhirnya berdampak pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. *Smart card* BLUe digagas untuk menggantikan buku uji yang selama ini pendistribusiannya tidak terkendali. Selain mudah dipalsukan, produksi buku uji di berbagai daerah juga tidak seragam. Sehingga, dengan adanya *smart card* BLUe sebagai pengganti dari buku KIR, diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang biasa terjadi pada pelaksanaan pengisian buku KIR, karena *smart card* BLUe disertai dengan *barcode*.

Smart card BLUe dikeluarkan langsung oleh Kementerian Perhubungan. Pemberlakuan *smart card* ini berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.1742/AJ.502/DRJD/2020 Tentang pedoman penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor secara elektronik. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.AJ.502/33/7/DRJD/2020, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah menerapkan penertiban Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji berupa dua stiker hologram.

Ditjen Hubdat juga telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun syarat sebuah UPUBKB dapat terakreditasi antara lain lokasi yang strategis, memiliki tenaga penguji sesuai dengan kompetensi berdasarkan jenis kendaraan yang diuji, memiliki prasarana gedung uji dan perlengkapannya, sistem dan tata cara pengujian sesuai standar, serta peralatan uji terkalibrasi sehingga hasil ujinya terbukti akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Inovasi pemerintah ini diberlakukan diseluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah agar dapat menggantikan buku KIR manual dengan *smart card* BLUe. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga memerintahkan bagi daerah yang masih memiliki Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji, Tanda Uji, (plat/peneng) dan tanda samping agar segera dimusnahkan atau tidak dipergunakan kembali dengan pengawasan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah setempat, termasuk Kota Pekanbaru.

Penerapan *smart card* BLUe di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tepatnya Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB). Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menggantikan buku tanda pengujian kendaraan bermotor/Buku KIR dengan *smart card* BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) terhitung sejak 20 Juli tahun 2020 dan telah terakreditasi A. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Balai Pengelola Transportasi Darat setempat sebagai pengawas penguji kendaraan bermotor.

Inovasi *smart card* BLUe bertujuan untuk mempercepat dan mempersingkat proses pengujian KIR. Sistem *smart card* BLUe telah disatukan dalam bentuk *paperless* yang berarti pengguna tidak perlu khawatir kehilangan salinan kertas dari hasil pengujian, karena hasilnya otomatis dan dapat diakses di seluruh Indonesia. Selain itu, sistem ini menggunakan sistem pembayaran nontunai yang dapat meningkatkan waktu tunggu layanan.

Dalam *smart card* BLUe terdapat kode khusus yang berbeda di setiap daerah Kabupaten/Kota untuk menjamin dalam penggunaan dan peredaran kartu uji di daerah. *Smart card* BLUe terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji serta dua stiker hologram dengan kode QR yang ditempelkan pada kaca depan kendaraan dan satu *smart card* dengan teknologi NFC. *Smart card* BLUe memuat beberapa data yang tercantum yaitu identitas kendaraan, foto fisik kendaraan dari 4 (empat) sisi, dan data hasil uji yang disimpan dalam

bentuk digital. Data tersebut dapat diakses dengan cara memindai *QR Code* pada stiker hologram dan bisa juga dengan cara menempelkan *smart card* BLUe ke *smartphone* yang sudah memiliki fitur NFC. Dengan sistem *barcode*, penguji dapat memastikan bahwa datanya benar. *Barcode* digunakan untuk melihat spesifikasi kendaraan, kondisi, jenis, jangkauan radius perjalanan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, dan kapan terakhir kali kendaraan diperiksa.

Penggunaan *smart card* BLUe juga dimaksudkan untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemberlakuan *smart card* ini terjadi perubahan tarif retribusi merujuk ke Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018 dan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 65 tahun 2020. Artinya, besaran pembayaran retribusi KIR tidak lagi disamaratakan, pada BLUe, biaya yang dibayarkan berdasarkan jumlah bobot dan berat kendaraan.

Dengan perubahan tarif dan penggunaan *smart card* BLUe, diharapkan semua pengguna kendaraan bermotor dapat melakukan uji berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun pengguna kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala pada tahun 2020 dan 2021 yaitu:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif Dan Non Aktif Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

NO	Jenis Kendaraan	2020			2021		
		Aktif	Non-Aktif	Jumlah	Aktif	Non-Aktif	Jumlah
1.	AJ DP	-	423	423	-	429	429
2.	Taksi	78	1.171	1.249	172	1.053	1.225
3.	Oplet	71	1.845	1.916	20	1.822	1.842
4.	Rental	153	2.398	2.551	130	1.517	1.647
5.	Oto Bis	733	2.087	2.820	796	2.452	3.248
6.	Mini Bus	321	2,084	2.405	308	2.509	2.817
7.	Pick Up	23.400	5.978	29.378	21.536	32.635	54.171
8.	Truk Sumbu-2	11.196	30.240	41.436	6.399	22.361	28.760
9.	Truk Sumbu-3	177	4.051	4.228	306	6.255	6.561
10	Tanki Sumbu -2	88	1.778	1.866	231	1.054	1.285
11	Tanki Sumbu -3	44	345	389	155	494	649
12	Trucror Head	82	785	867	144	534	678
13	Kereta Tempelan	23	-	23	69	502	571
14	Kereta Gandeng	-	-	-	-	5	5
15	Kendaraan	245	594	839	245	385	769
JUMLAH		36.611	53.779	90.390	30.650	74.007	104.657

Sumber: Data UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa masih banyak masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang non-aktif atau tidak melakukan uji berkala kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sangat membahayakan baik itu bagi pengguna kendaraan ataupun

masyarakat lainnya dikarenakan kendaraan yang digunakan belum tentu layak untuk dioperasikan.

Selain itu, masih ditemukan pengguna kendaraan bermotor yang belum mengganti buku uji KIR lamanya dengan *smart card* BLUe karena tidak melakukan uji KIR secara teratur. Terlebih pada pemilik kendaraan angkutan umum seperti taksi, oplet, oto bis dan mini bus yang digunakan untuk masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi keamanan dan keselamatan di jalan raya, terutama bagi masyarakat pengguna kendaraan angkutan umum. Padahal Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan BPTD Wilayah IV Provinsi Riau telah melakukan berbagai macam sosialisasi mengenai Uji KIR dan penerapan *smart card* BLUe sebagai pengganti Buku KIR baik secara langsung, iklan, poster dan papan reklame, serta sosialisasi melalui media sosial. Kedua instansi tersebut juga bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan *smart card* BLUe dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan pengawasan akreditasi tempat pengujian kendaraan bermotor, pengawasan peredaran *smart card* BLUe, seperti apakah *smart card* BLUe telah beredar secara merata di Kota Pekanbaru. Selanjutnya pengawasan langsung di jembatan timbang pada saat pengujian kendaraan bermotor, pengawasan langsung kendaraan ODOL dan *Smart Card* BLUe serta penindakan tilang di jalan-jalan nasional antar kota maupun provinsi.

Permasalahan lain yang ditemukan dari pelaksanaan dan pengawasan *smart card* BLUe yaitu ditemukannya kartu pintar palsu. Dengan penggantian buku KIR manual menjadi kartu pintar BLUe yang dikenakan tarif tidak lebih dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta tarif uji yang telah ditetapkan, seharusnya tidak memunculkan potensi peminat BLUe palsu. Namun hingga saat ini, masih ditemukan *smart card* palsu yang ketika di *scan* tidak memunculkan data hasil uji dikarenakan adanya potensi mobil-mobil *Over Dimension Overload* (ODOL) yang ingin mendapatkan kartu pintar ini dari oknum karena kendaraannya sudah pasti tidak lulus uji. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan terhadap *smart card* BLUe agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar serta kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan secara sistematis data yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan pengamatan yakni suatu kondisi natural dan alami terhadap pengawasan penerapan *smart card* BLUe oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Penerapan Smart Card BLUe Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Di Kota Pekanbaru

Pengawasan memiliki peran penting bagi pemerintah karena memberi umpan balik terhadap pengelolaan pembangunan agar tidak menyimpang dari jalur/tahapan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi pelaksana, pengawasan merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar kegiatan pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pengawasan terhadap penerapan *smart card* BLUe dilakukan untuk mengurangi dan menghindari kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak, baik itu pemerintah, pemilik kendaraan, dan masyarakat lainnya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerapan *smart card* BLUe oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan teori pengawasan menurut Widodo (2016) dengan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Pengawasan *smart card* BLUe dilakukan dengan kerjasama antar instansi, mulai dari penerbitan dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, hingga

pengawasan dari BPTD sebagai pengawas penguji kendaraan bermotor dan juga pihak kepolisian. Dalam hal ini BPTD tidak hanya berfokus kepada pengawasan dokumen seperti *smart card* BLUe saja melainkan pengawasan terhadap keseluruhan dari kendaraan bermotor tersebut. Mulai dari dokumen hingga fisik kendaraannya ODOL atau tidak, dan apakah kendaraan tersebut layak beroperasi atau tidak.

Pengawasan *smart card* BLUe dilakukan instansi-instansi terkait secara langsung. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara langsung ketika kendaraan akan dilakukan uji kelayakan. BPTD melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan yakni UPT PKB tempat pengujian kendaraan dilakukan, terminal BRPS dan juga jalan-jalan nasional. Pihak Kepolisian melakukan pengawasan dengan melakukan Razia kendaraan dengan kerja sama dengan Dinas Perhubungan dan BPTD.

Dalam melakukan pengawasan yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengecekan baik itu dokumen ataupun fisik kendaraan yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah pelanggaran. Adapun penindakan pelanggaran yang ditemukan BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yaitu:

Tabel 5.1 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Pada Pelanggaran di Wilayah Kerja BPTD Tahun 2021

INDIKATOR PENILAIAN	TOTAL	CAPAIAN KINERJA	TOTAL PERSENTASE	
		PERSENTASE	1 TAHUN	
Triwulan I				
Diperiksa	7629	41%	79%	
Melanggar	3360			
Triwulan II				
Diperiksa	1640	21%		
Melanggar	343			
Triwulan III				
Diperiksa	1985	17%		
Melanggar	342			

Sumber: Data BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggaran yang ditemui BPTD Wilayah IV pada tahun 2021 adalah 79%. Pada triwulan pertama ditemukan sejumlah 3360 kendaraan yang melakukan pelanggaran dikarenakan pada saat itu *smart card* BLUe baru diterapkan dan masih banyak ditemukan kendaraan yang belum mengganti buku KIR lamanya dengan *smart card* BLUe. Selanjutnya pada triwulan II ditemukan pelanggaran sebanyak 343 kendaraan, terjadi penurunan yang signifikan dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan juga mengalami pengurangan karena pengawasan yang dilakukan tidak memiliki jadwal tetap dan berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian. Selanjutnya pada triwulan III terdapat 342 pelanggaran yang ditemukan melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut diketahui ketika dilakukan scan data-data pemilik kendaraan yang akan dilakukan uji maupun pada saat Razia kendaraan bermotor, sehingga diketahui bahwa mana yang asli dan mana yang tidak.

Pengawasan penerapan *smart card* BLUe ini tentunya tidak terlepas dari pengawasan yang juga dilakukan masyarakat, baik itu berupa pelaporan atau pengaduan jika ditemukan pelanggaran. Pemerintah membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama dalam pelaksanaan pengawasan yang berhubungan dengan penerapan *smart card* BLUe.

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Dalam mengawasi *smart card* BLUe, BPTD wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau memiliki SOP untuk dapat merealisasikan kegiatan pengawasan. Adapun SOP yang digunakan dalam mengawasi *smart card* BLUe yaitu SOP pengawasan dokumen karena *smart card* BLUe menjadi salah satu dokumen dalam pengujian kendaraan

bermotor. Pengawasan BLUe ini tidak hanya dilakukan di lokasi pengujian kendaraan bermotor/UPUBKB akan tetapi juga dilakukan razia di titik-titik lokasi tertentu dengan kerja sama yang dilakukan oleh BPTD wilayah IV, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan pihak kepolisian. Razia yang dilakukan dengan pengecekan dokumen-dokumen kelengkapan kendaraan seperti STNK, SIM, dan *smart card* BLUe. Adapun titik lokasi dilakukannya Razia terkait *smart card* BLUe di Kota Pekanbaru yaitu di depan Ramayana, Jalan Kaharudin Nasution, Jalan Garuda Sakti, dan setiap titik lokasi menuju Kota Pekanbaru serta jalan-jalan nasional.

Dalam melakukan pengawasan pasti ada kemungkinan menemukan masalah, dalam hal ini BPTD harus mengambil tindakan korektif untuk mengantisipasi masalah yang ada. Tindakan korektif yang diberikan kepada pelanggar berkaitan dengan intensitas pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran masih tergolong ringan maka tindakan yang diambil cukup dengan memberikan penjelasan, pengarahan dan mediasi. Namun, bila pelanggaran yang dilakukan berat, maka tindakan yang diambil dapat berujung ke ranah hukum yakni dengan cara penilangan. Hal tersebut dapat berupa transfer muatan ke kendaraan yang kosong dan untuk biaya transfer muatan sendiri dibebankan kepada operator (pemilik kendaraan atau pengusaha) guna menekan terjadi ODOL di jalan. Tindakan korektif lainnya dapat berupa pelarangan pengemudi untuk meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan memperbaiki persyaratan teknis kendaraan yang ditetapkan. Selanjutnya BPTD akan menyampaikan bukti tilang dan barang bukti kepada tugas administrasi dan membuat laporan hasil penindakan pelanggaran persyaratan teknis dalam jurnal pelaksanaan harian. Jika pelanggaran dokumen seperti pemalsuan data pengujian maka tindakan yang diambil dapat berujung pidana.

3. Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan

Adapun sumber dana dalam melakukan pengawasan *smart card* BLUe yaitu berasal dari Kementerian Perhubungan Pusat. Dalam penganggaran ini tidak hanya berfokus terhadap pengawasan *smart card* BLUe saja, melainkan keseluruhan dari pengawasan pengujian kendaraan bermotor. Penggunaan anggarannya disesuaikan berdasarkan kegiatan operasional yang dilakukan, jumlah sumber daya manusia yang turun ke lapangan dengan anggaran yang ada. BPTD melakukan pengawasan dengan cara bergantian dikarenakan SDM dan anggaran yang ada tidak cukup untuk melakukan pengawasan sehingga anggaran yang disediakan harus disesuaikan kembali agar pengawasan dapat terlaksana menyesuaikan dengan program-program yang akan dijalankan. Dengan jumlah anggaran yang didapatkan setiap tahunnya, BPTD Wilayah IV tetap berusaha memaksimalkan kegiatan yang dilakukan.

Selain sumber daya keuangan, peralatan dalam kegiatan pengawasan juga penting untuk menunjang kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, peralatan yang dimiliki BPTD dalam melakukan pengawasan sudah cukup memadai. Mulai dari alat pengecekan kartu pintar, alat *scan* NFC, alat komunikasi, seragam hingga transportasi untuk melakukan pengawasan ke lapangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama koordinasi antar instansi yakni kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Jadwal pelaksanaan pengawasan dinilai sangat penting untuk menjadwalkan pengawasan itu sendiri. Setiap pelaksanaan pengawasan atau kontrol implementasi harus dilaksanakan secara berkala atau bila perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental. Jadwal tersendiri untuk kegiatan pengawasan penerapan *smart card* BLUe belum ada. Baik itu dari BPTD maupun Dinas Perhubungan. Pengawasan razia di titik tertentu dilakukan atas permintaan dan koordinasi dari kepolisian untuk membentuk tim pengawas dari Dinas Perhubungan Kota, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan yakni BPTD yang nantinya melakukan kegiatan razia bersama terkait kendaraan bermotor terutama kendaraan angkutan barang yang seringkali ditemukan ODOL. Selain itu tidak adanya penjadwalan khusus untuk

pengawasan *smart card* Blue juga dikarenakan masih dilakukannya inovasi-inovasi baru terkait smart card BLUe.

Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Penerapan *Smart Card* BLUe Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Di Kota Pekanbaru

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pengawasan *smart card* BLUe yang menjadi salah satu faktor penghambat yaitu sumber daya manusia. Dalam hal ini, BPTD tidak hanya mengawasi kota Pekanbaru melainkan dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Oleh karena itu, petugas yang turun ke lapangan dilakukan secara bergantian dengan koordinasi yang dilakukan secara internal. Pengawasan *smart card* BLUe dapat dilakukan secara optimal jika didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

2. Kurangnya Anggaran Operasional

Kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan *smart card* BLUe. Faktor anggaran dalam pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran proses pelaksanaan kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Anggaran yang memadai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Apabila anggaran tidak memadai maka pelaksanaan pengawasan menjadi terhambat dan pelaksanaan pengawasan menjadi kurang optimal. Dalam hal ini anggaran dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ke lapangan dimana lokasi pengawasan yang berbeda-beda mengingat BPTD Wilayah IV tidak hanya mengawasi Kota Pekanbaru melainkan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Selain itu jumlah SDM yang turun ke lapangan juga berbeda, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar karena tidak hanya internal kantor BPTD yang melakukan pemeriksaan, tapi juga dengan pihak kepolisian dan Dishub.

3. Tidak Adanya Jadwal Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan, BPTD tidak memiliki jadwal tetap untuk melakukan pemantauan. Pelaku pelaksana kebijakan pengawasan bergerak berdasarkan perintah atasan dan juga koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan razia seperti razia kendaraan ODOL, razia dokumen-dokumen kelengkapan kendaraan termasuk *smart card* BLUe.

SIMPULAN

1. Pengawasan penerapan *smart card* BLUe oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian berdasarkan empat indikator pengawasan yaitu pelaku pengawasan kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan pengawasan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan *smart card* BLUe, pelaku pengawasan yaitu BPTD Wilayah IV sebagai pengawas dinilai memiliki sumber daya manusia yang masih kurang terlepas dalam pelaksanaannya BPTD bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian. Kegiatan pengawasan dilakukan sesuai SOP yang berlaku dengan langsung turun ke lapangan baik itu pemeriksaan langsung ke tempat pengujian UPT PKB Dinas Perhubungan Pekanbaru ataupun Razia di jalan-jalan nasional, meskipun peralatan dalam melakukan pengawasan cukup akan tetapi anggaran untuk melaksanakan kegiatan belum memadai. Selain itu tidak adanya jadwal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menyebabkan pengawasan kurang optimal. BPTD Wilayah IV bergerak berdasarkan perintah atasan dan juga koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan razia seperti razia kendaraan ODOL, razia dokumen-dokumen kelengkapan kendaraan termasuk *smart card* BLUe.
2. Dari hasil penelitian, ditemukan faktor-faktor penghambat dalam pengawasan penerapan *smart card* BLUe oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan *smart card* BLUe. Dalam hal

ini petugas yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap *smart card* BLUe dinilai kurang, mengingat luasnya kawasan Kota Pekanbaru terlebih BPTD Wilayah IV tidak hanya mengawasi Kota Pekanbaru melainkan juga mengawasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kurangnya anggaran operasional juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan. Minimnya anggaran menyebabkan pelaksanaan pengawasan penerapan *smart card* BLUe belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat selanjutnya yaitu tidak adanya jadwal khusus dalam melaksanakan pengawasan. Dalam hal ini pengawasan *smart card* BLUe dinilai belum optimal dikarenakan jadwal untuk pelaksanaan pengawasan belum ada, padahal seharusnya pengawasan memiliki jadwal agar dapat dilakukan secara rutin dan berkala sehingga tujuan dari dilakukannya pengawasan dapat tercapai.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang sifatnya membantu untuk pengawasan penerapan *smart card* BLUe yaitu sebagai berikut:

1. Upaya yang harus dilakukan dalam pengawasan penerapan *smart card* BLUe yaitu sebagai berikut:
 - a. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV hendaknya perlu meningkatkan sumber daya manusia, yakni menambah personil atau anggota fungsi pemeriksaan dan pengawasan sesuai kebutuhan yang ada, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
 - b. Diharapkan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV dapat melakukan peningkatan pengawasan dengan membuat jadwal khusus dan sering melakukan pengawasan ke lapangan agar pengawasan penerapan *smart card* BLUe dapat terlaksana dengan baik.
2. Diharapkan koordinasi dan dukungan dari setiap pelaku pelaksana pengawasan kebijakan dapat ditingkatkan dalam pengawasan penerapan *smart card* BLUe agar berjalan dengan maksimal sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Selain itu diharapkan inovasi-inovasi yang akan diterapkan terhadap *smart card* BLUe dapat mempermudah segala urusan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga pemilik kendaraan bermotor dapat memeriksakan kendaraannya dengan rutin tanpa kendala agar mengurangi resiko kecelakaan karena salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah menyangkut teknis kendaraan bermotor yakni layak atau tidak layaknya kendaraan tersebut beroperasi yang nantinya akan terdata di dalam *smart card* BLUe.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Efendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Febriani. (2005). *Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung*. Bandung: Pascasarjana UNPAD.
- George R, Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Manullang, M. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis, Priyono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rachman, A.A. 2001. *Adminsitrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Siagian P, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian P, Sondang. 2012. *Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudaryono, Dr. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT.Raja Grafindo Husada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama.
- Tisnawati, Ernie S, Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Wahab, SA. 2008. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta, Bumi aksara.
- Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Mayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Edisi Revisi. Yogyakarta, Media Presindo.

Jurnal dan Skripsi:

- Adella, F., & Adnan, M. F. (2022). Efektifitas Sistem Blu-E Kir Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Batam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Anggreana, Y. R. (2021). *Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Smart Card Bukti Lulus Uji Elektronik)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Dwimawanti, I. H. (2018). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(3), 246-256.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.AJ.502/33/7/DRJD/2020 tentang Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1742/AJ 502/DRJD/2020 Tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik.

Media Online:

- Antaraneews.com. Temukan Lima Blue Palsu, Kemenhub perketat pengawasan, 01 September 2020. Diakses Pada 1 September 2022 dari www.antaraneews.com/berita/1699838/temukan-lima-blue-palsu-kemenhub-perketat-pengawasan.